



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar;
2. Tempat lahir : Situmbuak;
3. Umur/Tanggal lahir : 43 tahun/25 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan S. Parman Nomor 132 Baringin Nagari Baringin
Kecamatan Lima Kaum Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Resor Tanah Datar pada tanggal 3 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Kelas II B Batusangkar oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2021 sampai dengan tanggal 23 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 19 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk tanggal 19 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SANTI OCTAVIA Pgl SANTI binti AGUSTAR**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang*, sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SANTI OCTAVIA Pgl SANTI binti AGUSTAR**, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa:
 1. 1 (satu) rangkap rekening Koran bank BRI an. Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari.
 2. 1 (satu) rangkap foto kopi kontrak kerja Terdakwa an. Santi Oktavia dengan pihak PT.Chevron Pacific Indonesia.
 3. 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI an. Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. 1 (satu) buah buku tabungan an. SANTI OCTAVIA No Rekening 016901013778501 beserta print out rekening korannya.
5. 1 (satu) buah buku tabungan an. SANTI OCTAVIA QQ MUHAMMAD HABIBIE SALFI No Rekening 016901032090508 beserta print out rekening korannya

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa Santi Oktavia

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SANTI OCTAVIA Pgl SANTI binti AGUSTAR**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa **SANTI OCTAVIA Als SANTI binti AGUSTAR**, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi YANTI INDRA Als Yanti di Jorong Padang Jaya Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, ***Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut:

- Berawal pada tahun 2015 Terdakwa SANTI OCTAVIA Als SANTI Binti AGUSTAR mengenal Saksi YANTI INDRA Als YANTI dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan SKB I Sungai Tarab di Padang Jaya Salimpaung saat itu Terdakwa menjadi Instruktur sulaman kepala samek dan Saksi Yanti Indra salah satu Panitia kegiatan;
- Selanjutnya Pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan bisnis pengadaan pakian tenun kepada Saksi Yanti Indra dan meminta bantuan Saksi Yanti Indra untuk membantu Terdakwa memodali bisnis pengadaan pakain tenun tersebut dan Terdakwa menjanjikan Yanti Indra keuntungan 50 % dengan memperlihatkan Kontrak atau Surat Perjanjian Kerja Antara Terdakwa dengan PT. Chevron Pacifik Indonesia.
- Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa Santi Octavia Als Santi menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telpon dan mengatakan *"Ibuk lagi dimana? Anti ingin bertemu dengan Ibuk"* lalu saksi menjawab *"ibu lagi di Pasa"* selanjutnya Santi menjawab *"Anti temui Ibuk disana sekarang"* saksi jawab *"Ok"* selanjutnya lebih kurang 30 menit Terdakwa sampai di Pasar Salimpaung Terdakwa menemui Saksi Yanti Idra di Toko barang harian milik Sudari INES. Saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yanti Indra sebuah faktur pesanan barang sambil mengatakan “ **Buk Anti ada proyek pesanan Baju Seragam dari PT. Pertamina Dumai sebanyak 500 Helai, harga modalnya 1 lembar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perusahaan telah memberikan uang Dp sebanyak 30% dan kontrak Kerjasama anti dengan pihak Pertamina berakhir bulan Maret 2020, Anti kekurangan Modal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) tolong Ibuk modali kekurangan itu nanti untungnya kita bagi**”. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra bertanya “**proyek yang tahun kemaren bagaimana?**” dijawab oleh Terdakwa “**itu ada istri tentara di Batusangkar yang memodali**” selanjutnya saksi bertanya lagi “**kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?**” dijawab oleh Terdakwa “**Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun Suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk**” saksi Yanti Indra bertanya lagi “**bagaimana sistim keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?**” di jawab oleh Terdakwa “**dahulu ibu Tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam bentuk emas Batangan, setelah kontrak saya selesai saya mengembalikan emas Batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima Bonusnya akhirnya saya secara ikhlas memberikannya Selendang dan Songket seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih saja**” mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi mengatakan “**kalau begitu tak apa – apa Santi, tapi Ibuk sekarang tidak punya uang tunai uang saya ada di Bank**” selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi kerumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batu sangkar untuk mengambil uang milik Saksi.

- Bahwa pada 13 Januari 2020 Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telpon dan mengatakan “**Anti akan berangkat menandatangani Kontrak dengan PT. Chevron Buk bagaimana menurut Ibuk?**” saksi menjawab “**ya Pergilah**” dan pada tanggal 20 Januari Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT. Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 lembar.

- Bahwa Saksi Yanti Indra telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rician sebai berikut :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Bank BNI Batusangkar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
- 2) Pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Terdakwa menghubungi Saksi via telpon dan mengatakan **"Buk orang PT. Pertamina meminta tambahan pesanan baju 50 lembar Santi minta tolong tamabahan modal sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sekalian untuk biaya operasional mengantarkan barang serta upah anak – anak penjahit di Silungkang"** saksi menyanggupinya dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa di Bank BRI Cabang Batusangkar.
- 3) Pada tanggal 31 Januari Terdakwa bersama anaknya mengambil uang Kembali kepada Saksi Yanti Indra Rp. 25.000.000
- 4) Pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp. 23.000.000,- untuk membayar upah Jahit
- 5) Pada tanggal 11 februari 2020 saksi mengirimkan lagi uang Kepada Terdakwa Rp. 20.000.000,- dengan cara transfer
- 6) Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi Kembali mentransfer uang kepada Terdakwa Rp. 100.000.000,- untuk beli bahan Tenun dan upah Jahit
- 7) Pada Tanggal 6 Maret Terdakwa Kembali menghubungi saksi dan meminta dikirimin uang Kembali Rp. 20.000.000,-
- 8) Pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa meminta Tambahan Modal dan dikirimkan Saksi Rp. 20.000.000,-
- 9) Dan pada tanggal 23 Maret saksi Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp. 6000.000,- untuk tambahan beli benang dan transportasi ke Rumbai dan Bahwa total uang Saksi Yanti Indra yang telah diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 364.000.000,-
- Bahwa disaat saksi Yanti Indra menanyakan dan melakukan penagihan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dengan berbagai Alasan bahwa untuk kegiatan di PT. Pertamina uang belum bisa dicairkan Karena bu Rere dari PT. Pertamina suaminya kecelakaan di Surabaya dan harus menunggu ibu Rere Pulang dari Suarabaya. Dan untuk kontrak dengan PT. Chevron Pasifik Indonesia pencairannya menunggu 1 sampai 1 minggu karena PT. CPI masih menyelesaikan keuangan di Jakarta.
- Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Yanti Indra merasa tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan meminta Hendri untuk menanyakan kepada PT Chevron terhadap Kontrak atau perjanjian kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya. Selanjutnya Hendri menanyakan kepada karyawan PT. Chevron terkait Kontrak perjanjian Kerjasama itu, dan mendapatkan jawaban bahwa PT. Chevron tidak

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah membuat perjanjian Kerjasama dengan Pihak manapun seperti surat tersebut.

- Bahwa semua bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yanti Indra sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif, tujuan dari Terdakwa ialah bisa mendapatkan uang dari Saksi Yanti Indra, Terdakwa mulai berfikir untuk membujuk Saksi Yanti Indra pada akhir tahun 2019, karena saat itu Terdakwa di desak oleh Saudara Ni Net dan Buk Epa untuk segera membayar hutang Terdakwa. Uang yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Yanti Indra dipergunakannya untuk :

- 1) Untuk mengembalikan uang Ni Net, Umur 58 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pensiunan PNS, di Jambi. Sebanyak Rp. Rp. 150.000.000,-
- 2) Untuk mengembalikan uang Kak Epa, Umur 50 Tahun, Suku Batak, Pekerjaan Wiraswasta, di Parak Jua. Rp.70.000.000,- .
- 3) Membayar emas kepada Welsi sebanyak 15 Emas, (harga emas 2.250.000/Emas).
- 4) 3 kali untuk membayar angsuran bank BRI dengan total Rp. 10.500.000,-.
- 5) Untuk menambah biaya kontrak dan rehap kedai Terdakwa di Koto Baru Dharmasraya sebanyak Rp 30.000.000,-
- 6) Selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi kemana uang digunakannya

- Bahwa surat kontrak atau Surat Perjanjian Kerja antara Terdakwa dengan PT. Pacipfik Indonesia yang diberikannya Kepada Saksi Yanti Indra tidak pernah ada Surat tersebut Terdakwa Buat di sebuah warnet di Situjuh Payakumbuh dan pembuatan surat tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Yanti Indra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **SANTI OCTAVIA Als SANTI binti AGUSTAR**, pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 09.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Rumah Saksi YANTI INDRA Als Yanti di Jorong Padang Jaya Nagari Salimpaung Kec. Salimpaung Kab. Tanah Datar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batusangkar, ***Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu***

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain, sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira Pukul 07.30 Wib Terdakwa Santi Octavia Als Santi menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telpon dan mengatakan *"Ibuk lagi dimana? Anti ingin bertemu dengan Ibuk"* lalu saksi menjawab *"ibu lagi di Pasa"* selanjutnya Santi menjawab *"Anti temui Ibuk disana sekarang"* saksi jawab *"Ok"* selanjutnya lebih kurang 30 menit Terdakwa sampai di Pasar Salimpaung Terdakwa menemui Saksi Yanti Idra di Toko barang harian milik Sudari INES. Saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Yanti Idra sebuah faktur pesanan barang sambil mengatakan *" Buk Anti ada proyek pesanan Baju Seragam dari PT. Pertamina Dumai sebanyak 500 Helai, harga modalnya 1 lembar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), perusahaan telah memberikan uang Dp sebanyak 30% dan kontrak Kerjasama anti dengan pihak Pertamina berakhir bulan Maret 2020, Anti kekurangan Modal Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah) tolong Ibuk modali kekurangan itu nanti untungnya kita bagi"*. Mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra bertanya *"proyek yang tahun kemaren bagaimana?"* dijawab oleh Terdakwa *"itu ada istri tentara di Batusangkar yang memodali"* selanjutnya saksi bertanya lagi *"kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?"* dijawab oleh Terdakwa *"Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun Suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk"* saksi Yanti Indra bertanya lagi *"bagaimana sistim keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?"* di jawab oleh Terdakwa *"dahulu ibu Tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam bentuk emas Batangan, setelah kontrak saya selesai saya mengembalikan emas Batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima Bonusnya akhirnya saya secara ikhlas memberikannya Selendang dan Songket seharga Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terimakasih saja"* mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi mengatakan *"kalau begitu tak apa – apa Santi, tapi Ibuk sekarang tidak punya uang tunai uang saya ada di Bank"* selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi kerumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batu sangkar untuk mengambil uang milik Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada 13 Januari 2020 Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telpon dan mengatakan ***“Anti akan berangkat menandatangani Kontrak dengan PT. Chevron Buk bagaimana menurut Ibu?”*** saksi menjawab ***“ya Pergilah”*** dan pada tanggal 20 Januari Terdakwa datang kerumah saksi dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT. Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 lembar.
- Bahwa Saksi Yanti Indra telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rician sebai berikut :
 - 1) Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Bank BNI Batusangkar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah)
 - 2) Pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 08.00 Terdakwa menghubungi Saksi via telpon dan mengatakan “Buk orang PT. Pertamina meminta tambahan pesanan baju 50 lembar Santi minta tolong tamabahan modal sebanyak Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta Rupiah) sekalian untuk biaya operasional mengantarkan barang serta upah anak – anak penjahit di Silungkang” saksi menyanggupinya dan menyerahkan uang Rp. 20.000.000,- kepada Terdakwa di Bank BRI Cabang Batusangkar.
 - 3) Pada tanggal 31 Januari Terdakwa bersama anaknya mengambil uang Kembali kepada Saksi Yanti Indra Rp. 25.000.000
 - 4) Pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp. 23.000.000,- untuk membayar upah Jahit
 - 5) Pada tanggal 11 february 2020 saksi mengirimkan lagi uang Kepada Terdakwa Rp. 20.000.000,- dengan cara transfer
 - 6) Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi Kembali mentransfer uang kepada Terdakwa Rp. 100.000.000,- untuk beli bahan Tenun dan upah Jahit
 - 7) Pada Tanggal 6 Maret Terdakwa Kembali menghubungi saksi dan meminta dikirimin uang Kembali Rp. 20.000.000,-
 - 8) Pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa meminta Tambahan Modal dan dikirimkan Saksi Rp. 20.000.000,-
 - 9) Dan pada tanggal 23 Maret saksi Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp. 6000.000,- untuk tambahan beli benang dan transportasi ke Rumbai dan Bahwa total uang Saksi Yanti Indra yang telah diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp. 364.000.000,-
- Bahwa Uang yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Yanti Indra tidak dopergunakan untuk kegiatan yang telah dijanjikannya tetapi dipergunakannya untuk :

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Untuk mengembalikan uang Ni Net, Umur 58 Tahun, Suku Minang, Pekerjaan Pensiunan PNS, di Jambi. Sebanyak Rp. Rp. 150.000.000,-
 - 2) Untuk mengembalikan uang Kak Epa, Umur 50 Tahun, Suku Batak, Pekerjaan Wiraswasta, di Parak Jua. Rp.70.000.000,- .
 - 3) Membayar emas kepada Welsi sebanyak 15 Emas, (harga emas 2.250.000/Emas).
 - 4) 3 kali untuk membayar angsuran bank BRI dengan total Rp. 10.500.000,-.
 - 5) Untuk menambah biaya kontrak dan rehap kedai Terdakwa di Koto Baru Dharmasraya sebanyak Rp 30.000.000,-
 - 6) Selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi kemana uang digunakannya
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Yanti Indra mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 364.000.000,- (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yanti Indra panggilan Yanti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena Saksi ditipu oleh Terdakwa;
 - Bahwa penipuan terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB, bertempat di rumah Saksi Yanti Indra alias Yanti di Jorong Padang Jaya Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, "Ibuk lagi di mana? Anti ingin bertemu dengan Ibuk," lalu Saksi Yanti Indra menjawab, "Ibu lagi di Pasa," selanjutnya Terdakwa menjawab, "Anti temui Ibuk di sana sekarang," Saksi Yanti Indra jawab, "Ok," selanjutnya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Pasar Salimpaung Terdakwa menemui Saksi Yanti Indra di Toko barang harian milik Saudari Ines. Saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Yanti Indra sebuah faktur pesanan barang sambil mengatakan, "Buk, Anti ada proyek pesanan baju seragam dari PT Pertamina Dumai sebanyak 500 helai, harga modalnya 1

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), perusahaan telah memberikan uang Dp sebanyak 30 (tiga puluh) persen dan kontrak kerja sama anti dengan pihak Pertamina berakhir bulan Maret 2020, Anti kekurangan modal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tolong Ibuk modali kekurangan itu nanti untungnya kita bagi". Mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra bertanya, "Proyek yang tahun kemaren bagaimana?" dijawab oleh Terdakwa, "Itu ada istri tentara di Batusangkar yang memodali," selanjutnya saksi Yanti Indra bertanya lagi, "Kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?" dijawab oleh Terdakwa, "Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk," Saksi Yanti Indra bertanya lagi, "Bagaimana sistem keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?" dijawab oleh Terdakwa, "Dahulu ibu tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam bentuk emas batangan, setelah kontrak Saya selesai Saya mengembalikan emas batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima bonusnya akhirnya Saya secara ikhlas memberikannya selendang dan songket seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saja," mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi Yanti Indra mengatakan, "Kalau begitu tak apa-apa Santi, tapi Ibuk sekarang tidak punya uang tunai uang Saya ada di bank." Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi ke rumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batusangkar untuk mengambil uang milik Saksi Yanti Indra;

- Bahwa pada 13 Januari 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, "Anti akan berangkat menandatangani kontrak dengan PT Chevron, Buk. Bagaimana menurut Ibuk?" Saksi Yanti Indra menjawab, "Ya pergilah," dan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti Indra dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2015 Terdakwa mengatakan kepada Saksi Yanti Indra bahwa Terdakwa mendapat proyek dari PT Chevron untuk pengadaan seragam karyawan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Yanti Indra yakin kepada Terdakwa untuk meminjamkan uang kepada Terdakwa karena Terdakwa membujuk Saksi Yanti Indra dilengkapi dengan surat kontrak kerja sama dengan PT Chevron;
- Bahwa kontrak kerja sama dengan PT Chevron tidak Saksi Yanti Indra pegang dan hanya Saksi Yanti Indra foto;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2015;
- Bahwa Saksi memberikan modal kepada Terdakwa secara bertahap dengan jumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Bank BNI Batusangkar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, *"Ibuk tidak mengharapkan keuntungan besar terserah kepada Santi memberikan Ibuk berapa besaran keuntungannya."*

2. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra via telepon dan mengatakan, *"Buk orang PT Pertamina meminta tambahan pesanan baju 50 lembar Santi minta tolong tambahan modal sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekalian untuk biaya operasional mengantarkan barang serta upah anak-anak penjahit di Silungkang,"* kemudian Saksi Yanti Indra menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Cabang Batusangkar;

3. Pada tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa bersama anaknya mengambil uang kembali kepada Saksi Yanti Indra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

4. Pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi Yanti Indra Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar upah jahit;

5. Pada tanggal 11 Februari 2020 Saksi Yanti Indra mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer;

6. Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi Yanti Indra kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk beli bahan tenun dan upah jahit;

7. Pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yanti Indra dan meminta untuk dikirimkan uang kembali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa meminta tambahan modal dan dikirimkan Saksi Yanti Indra sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

9. Sebelum kontrak habis, pada bulan Juni 2020, Saksi Yanti Indra kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tambahan beli benang dan transportasi ke Rumbai;

- Bahwa total uang yang Saksi Yanti Indra berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) dan Terdakwa menjanjikan keuntungan kepada Saksi sebesar 20 (dua puluh) persen;

- Bahwa setelah uang itu ditagih oleh Saksi Yanti Indra kepada Terdakwa, Terdakwa beralasan bahwa bendahara PT Chevron masih di Jakarta;

- Bahwa Saksi Yanti Indra meminta bantuan saudara Saksi Yanti Indra yang bernama, Hendri, untuk menanyakan kepada PT Chevron terkait kontrak atau perjanjian kerja yang diberikan oleh Terdakwa;

- Bahwa Hendri menanyakan kepada karyawan PT Chevron terkait kontrak yang diberikan oleh Saksi Yanti Indra dan karyawan tersebut mengatakan bahwa PT Chevron tidak pernah membuat perjanjian kerja sama dengan pihak manapun seperti tersebut;

- Bahwa Saksi Yanti Indra mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, berupa: 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia nomor rekening 016901013778501 beserta *print out* rekening korannya; 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia QQ Muhammad Habibie Salfi nomor rekening 016901032090508 beserta *print out* rekening korannya; 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020; 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020; dan 1 (satu) rangkap foto kopi kontrak kerja a.n. Santi Oktavia dengan pihak PT Chevron Pacific Indonesia;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. Rika Destati panggilan Rika dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yanti Indra panggilan Yanti bercerita kepada Saksi berawal pada tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 09.00 WIB yang bertempat di rumah Yanti di Jorong Padang Jaya Nagari Salimpaung Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar dan Saksi Yanti baru mengetahui bahwa

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Yanti telah ditipu oleh Terdakwa bulan Agustus 2020 bertempat di Pasar Koto Baru Dharmasraya;

- Bahwa Saksi ada diberitahu oleh Yanti bahwa dia ada melakukan bisnis dengan temannya yang bernama Santi dalam hal bisnis pengadaan baju tenun di PT Chevron dan keuntungannya besar yaitu sekitar 20 (dua puluh) persen dari modal yang kita miliki, keuntungan akan diberikan setelah kontrak selesai dan kebetulan Saksi juga diajak oleh Saksi Yanti untuk ikut memodali bisnis tersebut;
- Bahwa Saksi Yanti menceritakan bisnisnya tersebut kepada Saksi sekitar pada awal bulan Januari 2020 dan saat itu yang mendengarnya adalah suami Saksi dan kami sedang dalam perjalanan dari Salimpaung ke Batusangkar;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak yakin dengan bisnis yang diceritakan oleh Saksi Yanti tersebut karena saat sekarang banyak terjadi penipuan dengan modus investasi, namun pada bulan Februari 2020 Yanti menemui Saksi lagi dan mengajak Saksi untuk ikut bergabung memodali bisnisnya dengan Santi tersebut dan saat itu Saksi Yanti juga memperlihatkan kepada Saksi surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan pihak PT Chevron yang bernama Emilia Rizki, sehingga dengan melihat surat tersebut Saksi menjadi yakin dan meminjamkan uang saya sebagai tambahan modal oleh Saksi Yanti dalam bisnis tenun tersebut;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 tersebut Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Yanti sebesar Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) secara tunai;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa pada bulan Oktober 2020 namun pertemuan tersebut dalam agenda meminta pertanggungjawaban Terdakwa terhadap uang yang telah diserahkan oleh Saksi Yanti kepadanya, karena Kami telah merasa ditipu oleh Terdakwa dan bisnis yang ditawarkan kannya kepada Saksi Yanti ternyata hanya cerita bohong saja;
- Bahwa setelah kami bertemu dengan Terdakwa, Terdakwa berkilah dan mengatakan bahwa bisnisnya memang ada dan uangnya belum bisa dicairkan dengan alasan Emilya masih di Jakarta, dan kami tetap tidak percaya dan saat itu Terdakwa membuat surat perjanjian dengan Saksi Yanti yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi Yanti seluruhnya sejumlah Rp355.000.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta rupiah) ditambah fee atau keuntungan sehingga totalnya Rp425.000.000,00 (empat ratus dua puluh lima juta rupiah), namun sampai saat itu uang Saksi Yanti pernah diberikan oleh Terdakwa;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang Saksi tahu ada beberapa orang yang ikut membantu memodali Saksi Yanti untuk membiayai bisnis dengan Terdakwa, yaitu Hendri dan Ezi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

3. Rizky Satrya panggilan Rizki yang keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik tanggal 24 Mei 2021 dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi dimintai keterangan pada saat sekarang ini sehubungan dengan Saksi ditunjuk oleh PT Chevron Pacific Indonesia untuk memberikan klarifikasi kepada penyidik/penyidik pembantu Polres Tanah Datar terkait perkara penipuan yang melibatkan nama PT Chevron Pacific Indonesia sebagaimana surat permintaan klarifikasi dari Polres Tanah Datar sebagaimana tertuang dalam surat tugas Saksi Nomor: 0640/JKT/2021 tanggal 16 April 2021;
- Bahwa jabatan Saksi saat sekarang ini pada PT Chevron Pacific Indonesia adalah sebagai Legal Consul PT Chevron Pacific Indonesia Wilayah Operasi Sumatera;
- Bahwa berdasarkan konfirmasi dari Ibu Rizka Emilya selaku VP-HR PT CPI pada tanggal 14 April 2021, Beliau tidak pernah menandatangani surat perjanjian kerja (SPK) tanggal 17 Juni 2020 tersebut dan Beliau juga tidak mengetahuinya. Kemudian berdasarkan konfirmasi dari *Manager Contracting* dan *Buying* PT CPI pada tanggal 16 April 2021, bahwa PT CPI tidak pernah menerbitkan perjanjian tersebut;
- Bahwa PT CPI pernah melakukan pengadaan pakaian kerja untuk karyawan PT CPI, pengadaan tersebut dilakukan dengan mengacu kepada pedoman tata kerja No. PTK-007, tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa. Secara garis besar Saksi jelaskan pertama kali PT CPI akan menetapkan spesifikasi pakaian yang diperlukan, kemudian PT CPI akan melakukan *open tender*/penunjukan langsung sesuai persetujuan SKK Migas. Kemudian pemenang tender yang terpilih akan menandatangani kontrak kerja sama dengan PT CPI untuk menyediakan barang tersebut sesuai kontrak yang disepakati dan penyedia/rekanan yang berkontrak harus berbadan hukum;
- Bahwa pada PT CPI tidak ada pimpinan yang bernama Emilya Riska, namun atas nama Rizka Emilya memang ada dengan jabatan VP-HR PT CPI;
- Bahwa surat perjanjian kerja tersebut tidak diterbitkan oleh PT CPI dan VP-HR PT CPI tidak Emilya Rizka dan Saksi menyimpulkan bahwa surat tersebut adalah palsu;

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2015 Terdakwa mengenal Saksi Yanti Indra alias Yanti dalam suatu kegiatan yang dilaksanakan SKB I Sungai Tarab di Padang Jaya Salimpaung, saat itu Terdakwa menjadi Instruktur sulaman kepala samek dan Saksi Yanti Indra salah satu panitia kegiatan;
- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan bisnis pengadaan pakaian tenun kepada Saksi Yanti Indra dan meminta bantuan Saksi Yanti Indra untuk membantu Terdakwa memodali bisnis pengadaan pakaian tenun tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi Yanti Indra keuntungan dengan memperlihatkan kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, *"Ibuk lagi di mana? Anti ingin bertemu dengan Ibuk,"* lalu Saksi Yanti Indra menjawab, *"Ibu lagi di Pasa";*
- Bahwa Terdakwa menjawab, *"Anti temui Ibuk di sana sekarang,"* Saksi Yanti Indra menjawab, *"Ok,"* selanjutnya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Pasar Salimpaung dan Terdakwa menemui Saksi Yanti Idra di toko barang harian milik Saudari Ines. Saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Yanti Indra sebuah faktur pesanan barang sambil mengatakan, *"Buk, Anti ada proyek pesanan baju seragam dari PT Pertamina Dumai sebanyak 500 helai, harga modalnya 1 lembar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), perusahaan telah memberikan uang Dp sebanyak 30 (tiga puluh) persen dan kontrak kerja sama anti dengan pihak Pertamina berakhir bulan Maret 2020, Anti kekurangan modal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tolong Ibuk modali kekurangan itu nanti untungnya kita bagi".* Mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra bertanya, *"Proyek yang tahun kemaren bagaimana?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Itu ada istri tentara di Batusangkar yang memodali,"* selanjutnya saksi Yanti Indra bertanya lagi, *"Kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk,"* Saksi Yanti Indra bertanya lagi, *"Bagaimana sistem keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Dahulu ibu tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam*

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk emas batangan, setelah kontrak Saya selesai Saya mengembalikan emas batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima bonusnya akhirnya Saya secara ikhlas memberikannya selendang dan songket seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saja," mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi Yanti Indra mengatakan, "Kalau begitu tak apa-apa Santi, tapi Ibu sekarang tidak punya uang tunai uang Saya ada di bank." Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi ke rumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batusangkar untuk mengambil uang milik Saksi Yanti Indra;

- Bahwa pada 13 Januari 2020 Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, "Anti akan berangkat menandatangani kontrak dengan PT Chevron, Buk. Bagaimana menurut Ibu?" Saksi Yanti Indra menjawab, "Ya pergilah," dan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti Indra dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar;
- Bahwa Saksi Yanti Indra telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Bank BNI Batusangkar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
2. Pada tanggal 07 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi via telepon dan mengatakan, "Buk orang PT. Pertamina meminta tambahan pesanan baju 50 (lima puluh) lembar Santi minta tolong tambahan modal sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekalian untuk biaya operasional mengantarkan barang serta upah anak-anak penjahit di Silungkang." Saksi Yanti Indra menyanggupinya dan menyerahkan uang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa di Bank BRI Cabang Batusangkar;
3. Pada tanggal 31 Januari Terdakwa bersama anaknya mengambil uang kembali kepada Saksi Yanti Indra Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi Yanti Indra kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar upah jahit;
5. Pada tanggal 11 Februari 2020 Saksi Yanti Indra mengirimkan lagi uang Kepada Terdakwa Rp20.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan cara transfer;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi Yanti Indra kembali mentransfer uang kepada Terdakwa Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk beli bahan tenun dan upah jahit;
 7. Pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yanti Indra dan meminta dikirimin uang kembali Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 8. Pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa meminta tambahan modal dan dikirimkan Saksi Yanti Indra Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 9. Sebelum kontrak habis, pada bulan Juni 2020, Saksi Yanti Indra Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tambahan beli benang dan transportasi ke Rumbai dan total uang Saksi Yanti Indra yang telah diberikan kepada Terdakwa adalah sebesar Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa disaat Saksi Yanti Indra menanyakan dan melakukan penagihan uangnya kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab dengan berbagai alasan bahwa untuk kegiatan di PT Pertamina uang belum bisa dicairkan karena Bu Rere dari PT Pertamina suaminya kecelakaan di Surabaya dan harus menunggu Ibu Rere pulang dari Surabaya. Untuk kontrak dengan PT Chevron Pasifik Indonesia pencairannya menunggu 1 sampai 2 minggu karena PT CPI masih menyelesaikan keuangan di Jakarta;
 - Bahwa dengan kejadian tersebut Saksi Yanti Indra merasa tidak percaya lagi kepada Terdakwa dan meminta Hendri untuk menanyakan kepada PT Chevron terhadap kontrak atau perjanjian kerja yang diberikan oleh Terdakwa kepadanya. Selanjutnya Hendri menanyakan kepada karyawan PT Chevron terkait kontrak perjanjian kerja sama itu, dan mendapatkan jawaban bahwa PT Chevron tidak pernah membuat perjanjian kerja sama dengan pihak manapun seperti surat tersebut;
 - Bahwa semua bisnis yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Yanti Indra sebenarnya tidak pernah ada alias fiktif;
 - Bahwa tujuan dari Terdakwa ialah bisa mendapatkan uang dari Saksi Yanti Indra, Terdakwa mulai berpikir untuk membujuk Saksi Yanti Indra pada akhir tahun 2019, karena saat itu Terdakwa didesak oleh Saudara Ni Net dan Buk Epa untuk segera membayar hutang Terdakwa. Uang yang didapatkan Terdakwa dari Saksi Yanti Indra dipergunakannya untuk menutupi hutang Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa dengan uang Saksi Yanti Indra Terdakwa mengembalikan uang kepada:

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Untuk mengembalikan uang Ni Net, umur 58 tahun, suku Minang, pekerjaan pensiunan PNS di Jambi sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
2. Untuk mengembalikan uang Kak Epa, umur 50 tahun, suku Batak, pekerjaan wiraswasta, di Parak Jua sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
3. Membayar emas kepada Welsi sebanyak 15 (lima belas) emas, (harga emas Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per emas);
4. 3 (tiga) kali untuk membayar angsuran Bank BRI dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
5. Untuk menambah biaya kontrak dan merenovasi kedai Terdakwa di Koto Baru Dharmasraya sebanyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
6. Selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi kemana uang digunakannya:
 - Bahwa surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia yang diberikannya kepada Saksi Yanti Indra tidak pernah ada;
 - Bahwa surat tersebut Terdakwa buat di sebuah warnet di Situjuh Payakumbuh dan pembuatan surat tersebut merupakan inisiatif Terdakwa sendiri dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang Saksi Yanti Indra;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a decharge*) sebagai berikut:

1. Yalfi Salfitra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa adalah istri Saksi;
 - Bahwa dihadapkan di persidangan sebagai Saksi dalam perkara penipuan yang dilakukan oleh istri Saksi;
 - Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penipuan setelah Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polres Tanah Datar pada tanggal 2 Juni 2021 di Toko Saksi di simpang empat Kotobaru Dhamasraya;
 - Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Indra ada bisnis baju yang ditawarkan oleh Saksi Yanti Indra;
 - Bahwa keluarga Terdakwa pernah datang ke tempat Saksi Korban mencari perdamaian tapi tidak ada titik temu perdamaian sebanyak dua kali;
 - Bahwa setahu Saksi, hubungan Terdakwa dengan Saksi Korban adalah hubungan pekerjaan;
 - Bahwa surat perjanjian antara Terdakwa dengan PT Chevron tidak ada dan itu fiktif;
 - Bahwa setahu Saksi, Saksi Korban pernah ke Dhamasraya;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada mempunyai kerja sama dengan orang dalam Pertamina, yang bernama Yessi, sedangkan perjanjian kerja sama Terdakwa dengan PT Chevron adalah fiktif dan tidak benar;
- Bahwa pada bulan Oktober 2020 ada perjanjian kerja sama dengan Chevron, yang suratnya dibuat oleh Terdakwa, namun Saksi tidak pernah tanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah menerima uang dari Saksi Yanti Indra dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadi yaitu untuk membayar hutang kerja sama yang di Jakarta dan untuk merenovasi toko di Kotobaru Dhamasraya bukan dipergunakan seperti apa yang disampaikan Terdakwa kepada Saksi Yanti Indra;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, uang yang sudah diterima Terdakwa dari Saksi Yanti Indra lebih kurang Rp160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

2. David Chandra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah adik sepupu Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan karena ada masalah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologis terjadinya penipuan tersebut, yang Saksi tahu ada upaya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Yanti Indra;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil karena Terdakwa tidak mempunyai uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) yang diminta oleh Saksi Yanti Indra sebagai syarat perdamaian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama SANTI OCTAVIA nomor rekening 016901013778501 beserta *print out* rekening korannya;
2. 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia QQ Muhammad Habibie Salfi nomor rekening 016901032090508 beserta *print out* rekening korannya;
3. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020; dan

5. 1 (satu) rangkap fotokopi kontrak kerja atas nama Santi Oktavia dengan pihak PT Chevron Pacific Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, *"Ibuk lagi di mana? Anti ingin bertemu dengan Ibuk,"* lalu Saksi Yanti Indra menjawab, *"Ibu lagi di Pasa,"* selanjutnya Terdakwa menjawab, *"Anti temui Ibuk di sana sekarang,"* Saksi Yanti Indra jawab, *"Ok,"* selanjutnya lebih kurang 30 (tiga puluh) menit Terdakwa sampai di Pasar Salimpaung Terdakwa menemui Saksi Yanti Indra di Toko barang harian milik Saudari Ines. Saat pertemuan tersebut Terdakwa memperlihatkan kepada Saksi Yanti Indra sebuah faktur pesanan barang sambil mengatakan, *"Buk, Anti ada proyek pesanan baju seragam dari PT Pertamina Dumai sebanyak 500 helai, harga modalnya 1 lembar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijual seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), perusahaan telah memberikan uang Dp sebanyak 30 (tiga puluh) persen dan kontrak kerja sama Anti dengan pihak Pertamina berakhir bulan Maret 2020, Anti kekurangan modal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tolong Ibuk modali kekurangan itu nanti untungnya kita bagi".* Mendengar ucapan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra bertanya, *"Proyek yang tahun kemaren bagaimana?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Itu ada istri tentara di Batusangkar yang memodali,"* selanjutnya saksi Yanti Indra bertanya lagi, *"Kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk,"* Saksi Yanti Indra bertanya lagi, *"Bagaimana sistem keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Dahulu ibu tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam bentuk emas batangan, setelah kontrak Saya selesai Saya mengembalikan emas batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima bonusnya akhirnya Saya secara ikhlas memberikannya selendang dan songket seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saja,"* mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi Yanti Indra mengatakan, *"Kalau begitu tak apa-apa Santi, tapi Ibuk sekarang tidak punya uang tunai uang Saya ada di bank."* Selanjutnya

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi ke rumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batusangkar untuk mengambil uang milik Saksi Yanti Indra;

- Bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan bisnis pengadaan pakaian tenun dari PT Chevron kepada Saksi Yanti Indra dan meminta bantuan Saksi Yanti Indra untuk membantu Terdakwa memodali bisnis pengadaan pakaian tenun tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi Yanti Indra keuntungan 20 (dua puluh) persen;
- Bahwa pada 13 Januari 2020 Terdakwa Kembali menghubungi Saksi Yanti Indra melalui telepon dan mengatakan, *"Anti akan berangkat menandatangani kontrak dengan PT Chevron, Buk. Bagaimana menurut Ibuk?"* Saksi Yanti Indra menjawab, *"Ya pergilah,"* dan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti Indra dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar, dan Saksi Yanti Indra mengambil foto surat perjanjian kerja sama tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Yanti Indra;
- Bahwa Saksi telah memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut:

1. Pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 bertempat di Bank BNI Batusangkar sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa, *"Ibuk tidak mengharapkan keuntungan besar terserah kepada Santi memberikan Ibuk berapa besaran keuntungannya."*
2. Pada tanggal 7 Januari 2020 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra via telepon dan mengatakan, *"Buk orang PT Pertamina meminta tambahan pesanan baju 50 (lima puluh) lembar Santi minta tolong tambahan modal sebanyak Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekalian untuk biaya operasional mengantarkan barang serta upah anak-anak penjahit di Silungkang,"* kemudian Saksi Yanti Indra menyanggupinya dan menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Bank BRI Cabang Batusangkar;
3. Pada tanggal 31 Januari 2020 Terdakwa bersama anaknya mengambil uang kembali kepada Saksi Yanti Indra sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
4. Pada tanggal 10 Februari 2020 Saksi Yanti Indra Kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp23.000.000,00 (dua puluh tiga juta rupiah) untuk membayar upah jahit;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Pada tanggal 11 Februari 2020 Saksi Yanti Indra mengirimkan lagi uang kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan cara transfer;
 6. Pada tanggal 4 Maret 2020 Saksi Yanti Indra kembali mentransfer uang kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk beli bahan tenun dan upah jahit;
 7. Pada tanggal 6 Maret 2020 Terdakwa kembali menghubungi Saksi Yanti Indra dan meminta untuk dikirimkan uang kembali sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 8. Pada tanggal 23 Maret 2020 Terdakwa meminta tambahan modal dan dikirimkan Saksi Yanti Indra sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
 9. Sebelum kontrak habis, pada bulan Juni 2020, Saksi Yanti Indra kembali mengirimkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) untuk tambahan beli benang dan transportasi ke Rumbai;
- Bahwa total uang yang Saksi Yanti Indra berikan kepada Terdakwa sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa uang yang didapatkan dari Saksi Yanti Indra, Terdakwa penggunaan untuk:
 1. mengembalikan uang Ni Net, umur 58 tahun, suku Minang, pekerjaan pensiunan PNS di Jambi sebanyak Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 2. mengembalikan uang Kak Epa, umur 50 tahun, suku batak, pekerjaan wiraswasta, di Parak Jua sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
 3. membayar emas kepada Welsi sebanyak 15 (lima belas) emas, (harga emas Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) per emas);
 4. 3 (tiga) kali untuk membayar angsuran Bank BRI dengan total Rp10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
 5. menambah biaya kontrak dan merenovasi kedai Terdakwa di Koto Baru Dharmasraya sebanyak Rp30.000.000,00;
 6. selebihnya Terdakwa tidak ingat lagi kemana uang digunakannya;
 - Bahwa surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia yang diperlihatkannya kepada Saksi Yanti Indra tidak pernah ada dan surat tersebut Terdakwa buat inisiatif Terdakwa sendiri di sebuah warnet di Situjuh Payakumbuh dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang Saksi Yanti Indra;
 - Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan ini, berupa: 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia nomor rekening 016901013778501

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk



beserta *print out* rekening korannya; 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia QQ Muhammad Habibie Salfi nomor rekening 016901032090508 beserta *print out* rekening korannya; 1 (satu) rangkap rekening koran bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020; 1 (satu) rangkap rekening koran BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020; dan 1 (satu) rangkap foto kopi kontrak kerja atas nama Santi Oktavia dengan pihak PT Chevron Pacific Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur ini, sehingga unsur ini menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *barangsiapa* adalah subjek hukum yang terdiri dari manusia (perorangan) dan badan hukum (korporasi), yang merupakan pelaku tindak pidana yang didakwa melakukan perbuatan pidana dan dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa adalah manusia (perorangan) yang bernama Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar, yang dalam persidangan membenarkan identitas dirinya



sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan menerangkan bahwa Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar adalah Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka unsur *barangsiapa* telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam buku *Hukum Pidana Indonesia* menjelaskan pengertian "*dengan maksud*" dalam pasal ini merupakan terjemahan dari perkataan "*met het oogmerk*" yang berarti bahwa *opzet*/kesengajaan harus ditafsirkan sebagai perbuatan sengaja dalam arti sempit, sehingga maksud pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain* adalah tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan nilai tambah bagi diri Terdakwa sendiri atau orang lain, dan nilai tambah tersebut dapat bersifat kebendaan maupun bukan kebendaan seperti penghargaan terhadap hasil pekerjaan, perubahan keadaan, meniadakan hutang atau piutang. Dengan kata lain pengertian menguntungkan dalam pasal ini lebih ditekankan pada terjadinya manfaat atau kegunaan yang dirasakan oleh Terdakwa dari perbuatan yang dilakukannya dan tidak semata-mata berkaitan dengan penambahan harta benda;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun dalam arti materiil yaitu bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan norma-norma yang berlaku di masyarakat serta perbuatan tersebut dilakukan tanpa adanya izin atau tanpa kehendak dari pihak yang berhak atau berwenang atas suatu barang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 07.30 WIB



Terdakwa menghubungi dan menemui Saksi Yanti Indra, lalu meminta Saksi Yanti Indra untuk membantu memberikan modal kepada Terdakwa sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) terkait proyek pesanan baju seragam dari PT Pertamina Dumai dan Terdakwa menyampaikan bahwa keuntungannya akan dibagi di antara mereka, mendengar hal tersebut Saksi Yanti Indra menanyakan bagaimana dengan proyek yang tahun lalu, dan Terdakwa menjawab bahwa proyek tersebut dimodali oleh istri tentara di Batusangkar, selanjutnya Saksi Yanti Indra bertanya, *"Kenapa sekarang tidak Dia yang memodali?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Saya telah telah menghubungi Ibuk tersebut namun suaminya pindah ke Jambi dan Dia sedang membangun dan tidak ada uangnya sekarang, sehingga Saya ingat dengan Ibuk,"* lalu Saksi Yanti Indra bertanya lagi, *"Bagaimana sistem keuntungan Santi dengan Ibuk tersebut dahulunya?"* dijawab oleh Terdakwa, *"Dahulu ibu tentara itu memberikan Saya pinjaman modal dalam bentuk emas batangan, setelah kontrak Saya selesai Saya mengembalikan emas batangannya bersama uang sebagai bonus, namun Dia tidak mau menerima bonusnya akhirnya Saya secara ikhlas memberikannya selendang dan songket seharga Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sebagai ucapan terima kasih saja,"* mendengar penjelasan Terdakwa tersebut Saksi Yanti Indra merasa yakin dan percaya sehingga Saksi Yanti Indra mengatakan, *"Kalau begitu tak apa-apa Santi, tapi Ibuk sekarang tidak punya uang tunai uang Saya ada di bank."* Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Yanti Indra pergi ke rumah Saksi Yanti Indra untuk mengambil buku tabungan dan mereka berdua berangkat menuju Bank BNI Batusangkar untuk mengambil uang milik Saksi Yanti Indra dan digunakan untuk memodali Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan bisnis pengadaan pakaian tenun dari PT Chevron kepada Saksi Yanti Indra dan meminta bantuan Saksi Yanti Indra untuk membantu Terdakwa memodali bisnis pengadaan pakaian tenun tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi Yanti Indra keuntungan 20 (dua puluh) persen dan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti Indra dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar, lalu Saksi Yanti Indra mengambil foto surat perjanjian kerja sama tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Yanti Indra;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan modal kerja sama dengan PT Chevron Pacifik Indonesia, selanjutnya Saksi Yanti Indra memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer via rekening maupun pemberian



secara tunai dengan total seluruhnya sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya dapat diketahui bahwa surat kontrak atau surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia yang diperlihatkannya kepada Saksi Yanti Indra tidak pernah ada dan surat tersebut Terdakwa dibuat atas inisiatif Terdakwa sendiri di sebuah warnet di Situjuh Payakumbuh dengan tujuan supaya Terdakwa bisa mendapatkan uang Saksi Yanti Indra;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia di sebuah warnet di Situjuh Payakumbuh, yang dibuat atas inisiatif Terdakwa sendiri, dan selanjutnya diperlihatkan kepada Saksi Yanti Indra dengan tujuan supaya Terdakwa mendapatkan uang Saksi Yanti Indra yang akhirnya menguntungkan dan memberikan manfaat ekonomis bagi Terdakwa, padahal senyatanya perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia tersebut tidak ada atau fiktif, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pada pengertian unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi, maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa melanggar lebih dari satu elemen unsur sekaligus;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi jelas maknanya;

Menimbang, bahwa ada beberapa istilah yang sering digunakan sebagai terjemahan dari perkataan *valsche hoedanigheid*, ialah: keadaan palsu, martabat palsu, sifat palsu, dan kedudukan palsu. Adapun yang dimaksud dengan *kedudukan palsu* itu adalah suatu kedudukan yang disebut/digunakan seseorang, kedudukan yang menciptakan/mempunyai hak-hak tertentu, padahal sesungguhnya ia tidak mempunyai hak tertentu itu;



Menimbang, bahwa yang dimaksud *tipu muslihat* diartikan sebagai suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan yang menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu, yang sesungguhnya tidak benar. Karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya. Tergerak hati orang lain itulah yang sebenarnya dituju oleh si pelaku, karena dengan tergerak hatinya/terpengaruh kehendaknya itu adalah berupa sarana agar orang lain (korban) berbuat menyerahkan benda yang dimaksud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *rangkaiian kebohongan* adalah kata-kata bohong yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan satu ditutup kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar, padahal tidak demikianlah adanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dapat diketahui bahwa pada akhir tahun 2019 Terdakwa menawarkan bisnis pengadaan pakaian tenun dari PT Chevron kepada Saksi Yanti Indra dan meminta bantuan Saksi Yanti Indra untuk membantu Terdakwa memodali bisnis pengadaan pakaian tenun tersebut dan Terdakwa menjanjikan Saksi Yanti Indra keuntungan 20 (dua puluh) persen dan pada tanggal 20 Januari 2020 Terdakwa datang ke rumah Saksi Yanti Indra dengan membawa dan memperlihatkan surat kontrak atau surat perjanjian kerja sama antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar, lalu Saksi Yanti Indra mengambil foto surat perjanjian kerja sama tersebut dengan menggunakan telepon genggam milik Saksi Yanti Indra;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberikan modal kerja sama dengan PT Chevron Pacifik Indonesia, selanjutnya Saksi Yanti Indra memberikan uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer via rekening maupun pemberian secara tunai dengan total seluruhnya sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa setiap Terdakwa menghubungi Saksi Yanti Indra untuk meminta modal, Terdakwa selalu menyertakan alasan penambahan modal tersebut, seperti: untuk biaya operasional mengantarkan barang, upah penjahit di Silungkang, bahan tenun, tambahan beli benang, dan transportasi ke Rumbai, seolah-oleh dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama pengadaan pakaian tenun antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang memperlihatkan surat perjanjian kerja sama pengadaan pakaian tenun antara Terdakwa dengan Saudari Emelia Riska selaku VP-HR PT Chevron Pacifik Indonesia sebanyak 3 (tiga) lembar kepada Saksi Yanti Indra, menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran adanya perjanjian tersebut, sehingga menimbulkan pengaruh bagi Saksi Yanti Indra yang menjadi tertarik dengan kerja sama tersebut, yang mana sesungguhnya surat perjanjian kerja sama pengadaan pakaian tenun antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia tersebut tidak benar atau fiktif, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pada pengertian elemen unsur *dengan tipu muslihat*;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu, perbuatan Terdakwa yang secara bertahap menghubungi Saksi Yanti Indra untuk meminta modal, dengan menyertakan alasan penambahan modal tersebut, seperti: untuk biaya operasional mengantarkan barang, upah penjahit di Silungkang, bahan tenun, tambahan beli benang, dan transportasi ke Rumbai, seolah-olah memberikan kesan hal tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian kerja sama pengadaan pakaian tenun antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia yang ternyata tidak benar adanya, sehingga Saksi Yanti Indra telah menyerahkan uang sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah) kepada Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut termasuk pada pengertian elemen unsur *serangkaian kebohongan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan* telah terpenuhi;

Ad.4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga cukup salah satu dari elemen unsur dari perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, maka unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan fakta persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai pengertian atau maksud dari pada unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga unsur tersebut menjadi jelas maknanya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan *barang* adalah semua benda yang berwujud atau benda yang tidak berwujud yang disamakan dengan barang misal: aliran listrik dan barang disini adalah tidak disebutkan pembatasan bahwa barang harus kepunyaan orang lain. Yang dimaksud dengan *menggerakkan orang*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H. dan C. Djisman Samosir, S.H. dalam bukunya berjudul “Delik-Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain-Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik”, Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini tidak disyaratkan dipakainya upaya-upaya di atas, melainkan dengan mempergunakan tindakan-tindakan, baik berupa perbuatan-perbuatan ataupun perkataan-perkataan yang bersifat menipu, oleh karena perbuatan menyerahkan suatu benda itu haruslah merupakan tindakan langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan dirinya, atau dengan perkataan lain bahwa antara daya upaya yang digunakan oleh orang lain dengan akibatnya itu haruslah ada hubungan kausal, maka haruslah dibuktikan bahwa penyerahan sesuatu benda oleh seseorang itu merupakan akibat langsung dari upaya orang lain yang telah menggerakkan orang tersebut untuk menyerahkan benda yang dikehendaki oleh orang lain itu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dihubungkan dengan pengertian atau maksud unsur yang telah dijelaskan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur sebelumnya dapat diketahui bahwa perbuatan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan yang Terdakwa lakukan dengan menjanjikan Saksi Yanti Indra keuntungan 20 (dua puluh) persen dengan membantu memberikan modal kepada Terdakwa terkait perjanjian kerja sama pengadaan pakaian tenun antara Terdakwa dengan PT Chevron Pacifik Indonesia, menggerakkan Saksi Yanti Indra untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepada Terdakwa secara bertahap melalui transfer via rekening maupun pemberian secara tunai dengan total seluruhnya sejumlah Rp364.000.000,00 (tiga ratus enam puluh empat juta rupiah), sebagai akibat langsung dari upaya Terdakwa yang telah menggerakkan Saksi Yanti Indra untuk menyerahkan uang yang dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, maka unsur *menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk



pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tujuan pemidanaan yakni bukan hanya sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang Terdakwa lakukan, akan tetapi juga untuk menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat, membina dan membimbing seseorang agar menjadi orang yang baik dan berguna, memulihkan keseimbangan, dan menumbuhkan rasa penyesalan, tanpa dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa telah patut dan adil terhadap diri Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020, 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020, dan 1 (satu) rangkap fotokopi kontrak kerja atas nama Santi Oktavia dengan pihak PT Chevron Pacific Indonesia yang tersebut dalam lampiran perkara yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, maka barang bukti tersebut statusnya haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia nomor rekening 016901013778501 beserta *print out* rekening korannya dan 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia QQ Muhammad Habibie Salfi nomor rekening 016901032090508 beserta *print out* rekening korannya yang telah disita dari Terdakwa Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar dan telah terbukti di persidangan merupakan milik Terdakwa Santi Octavia panggilan Santi binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustar, maka dikembalikan kepada Terdakwa Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi Korban Yanti Indra;
- Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban Yanti Indra;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan beban biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana atau Kitab Undang-undang Hukum Pidana *juncto* Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Santi Octavia panggilan Santi binti Agustar tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Februari 2020 s/d 31 Maret 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) rangkap rekening koran Bank BRI atas nama Yanti Indra dengan nomor rekening 016901000363561 tertanggal 13 November 2020 periode transaksi 1 Januari 2020 s/d 31 Januari 2020; dan

- 1 (satu) rangkap fotokopi kontrak kerja atas nama Santi Oktavia dengan pihak PT Chevron Pacific Indonesia;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia nomor rekening 016901013778501 beserta *print out* rekening; dan

- 1 (satu) buah buku tabungan atas nama Santi Octavia QQ Muhammad Habibie Salfi nomor rekening 016901032090508 beserta *print out* rekening korannya;

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, pada hari Senin tanggal 18 Oktober 2021 oleh kami, Yuni Putri Prawini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., dan Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Elfirina, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II, serta dihadiri oleh Gilang Olla Rahmadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Datar dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H.

Yuni Putri Prawini, S.H.

Apri Yeni Asni Bawamenewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Elfirina

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 66/Pid.B/2021/PN Bsk